

TINJAUAN PENGGUNAAN BERITA ACARA LABORATORIES KRIMINAL SEBAGAI BUKTI SURAT DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)

Satya Dipa Asriga

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan berita acara laboratorium kriminal sebagai bukti surat dalam pemeriksaan perkara narkotika sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Narkotika dengan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat prespektif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif dalam penalaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama bahwa berita acara laboratorium kriminal sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP, karena telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah. Mengenai sifat dualisme laboratorium kriminal dijelaskan bahwa pemberian nama alat bukti ini bebas dan tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua, bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminal dalam putusan perkara narkotika tidak menjadi pertimbangan putusan, akan tetapi hakim yang memeriksa perkara telah memenuhi asas minimum pembuktian yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hukum acara pidana menganut sistem pembuktian secara negatif yang tidak mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat jadi hakim bebas menilai kekuatan dan kebenaran alat bukti.

Kata Kunci : *berita acara laboratories kriminal, alat bukti surat, narkotika*

Abstract

This research has something as a purpose to show how deep the using of instrument of evident is. It is works properly as Criminal Procedural Law or not. Not only for the based of judgement but also for the based of definite the matter of narcotics criminalism.

The research is one of normative law research which has two kind of side view, applied knowledge and a perspective with case approach. Primary law material and secondary law material are used for reach this research and collected by literature study.

The conclusion based on the result of study and research is: official report of criminal laboratories is appropriate with stipulation of article 187 letter C Criminal Procedural Law, because it has just fullfil the qualification as legal evident letter. The matter about dualism of criminal laboratories, it has been described by named this instrument of evident are free and not arouse effect on the power of authentication appraisal. The second matter, letter evident as the research of criminal laboratories official report in the decision of narcotics case was not the only point on decision judgement, but judges who look out this case has to be filled by minimum authentication azaz. It's showed by at least two things of legal evidents instrument, and the law is appropriate with negative authentication system which is not has the same meaning as a perfect instrument of evident. The underlined words here, the judges is free to make a point about the power and the rightness of evident's instrument.

Keyword : *criminal laboratories official report, letter evidence, narcotics*

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi masalah dan mendapatkan perhatian yang serius. Penyalahguna narkotika meluas melampaui batasan usia, jenis kelamin dan status sosial. Melihat fenomena tersebut, tak heran jika Indonesia dinyatakan telah berada dalam status darurat narkoba. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian dalam diri pelaku saja, akan tetapi juga menyebabkan kerugian kepada masyarakat luas seperti meningkatnya tingkat kriminalitas, munculnya bisnis illegal di tengah masyarakat serta memicu penyebaran penyakit tertentu.

Hukum acara pidana mengatur setiap orang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan hukum, terkhusus hukum pidana diproses dalam acara pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan perkara narkotika dibutuhkan bantuan kepolisian dengan Laboratorium Forensik sebagai sarana untuk membantu pembuktian dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Hakim alam memandang sebuah alat bukti tidak dapat begitu saja menerima sebagai alat bukti yang mampu dipakai pedoman untuk mengambil keputusan, namun seorang hakim harus bisa menimbang serta memilah dan memilih apakah bukti yang diserahkan oleh pihak yang bersengketa dapat dijadikan sebagai pedoman memutuskan perkara.

Kasus narkotika dalam Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg, laboratorium forensik salah satunya melakukan pemeriksaan urin, dengan dikeluarkannya surat keterangan dari laboratorium forensik yang berupa Berita Acara Laboratories Kriminal No. 386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 yang menerangkan bahwa urin terdakwa adalah negatif. Hakim dalam putusannya berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti mengkonsumsi narkotika namun dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat prespektif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif dalam penalaran hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Laboratorium Forensik Bidang Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya Forensik (Narkobafor) dalam pembuatan berita acara laboratories kriminal bertugas melakukan pemeriksaan narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan dan sediaan psikotropika), laboratorium ilegal (*clandestine labs*), bahan psikotropika dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif dan prekursor).

Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 1 ayat (7) Perkap No. 10 Tahun 2009.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh penuntut umum di depan persidangan yang mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal No. Lab. LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes., menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari tersangka Satria Puji Hudiarmo, SH., bin Warso Kusumo yaitu BB-932/214/NNF berupa urine tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut: (Darwan Prints, 1989:107-117)

a) Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara itu, menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP,

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium De Auditu* (Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP). *Testimonium De Auditu* dapat didefinisikan sebagai keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh orang lain tersebut (Abdul Karim Nasution, 1975:55).

b) Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Wirjono Prodjodikoro, 1967:87-88).

Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti "keterangan ahli" (Pasal 186 KUHAP), dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti "surat" (Pasal 187 butir c KUHAP) (Andi Hamzah, 2004:269). Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli pada prinsipnya yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

c) Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang mana surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat-surat resmi hanyalah yang diatur dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, karena surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Pasal 187 huruf d KUHAP termasuk surat biasa, karena setiap hari bisa dibuat oleh seseorang.

Surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, maka dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- (1) *akte ambtelijk*, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Isi akta ini adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia lihat dan ia lakukan, misalnya berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat penyidik.
- (2) *akte partij*, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak di hadapan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak, misalnya akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris (Alfitra, 2012:90).

d) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk adalah perbuatan, kejadian, baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain yaitu hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas” (M. Yahya Harahap, 2016:317).

e) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, memberikan penjelasan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Penempatan alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi-saksi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Alat bukti surat sendiri diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyatakan:

“Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Alat bukti keterangan ahli menurut M. Yahya Harahap mempunyai sifat dualisme, dimana yang pertama ahli diminta memberikan keterangan berbentuk laporan atau *visum et repertum*, kedua ahli diminta memberi keterangan secara lisan dan langsung di sidang pengadilan. Adapun tentang bentuk keterangan ahli secara lisan dan langsung tidak menjadi masalah karena sifatnya murni sebagai alat bukti keterangan ahli. Sedangkan keterangan ahli yang berbentuk laporan sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, yaitu:

1. keterangan ahli berbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. hal ini ditegaskan oleh penjelasan pasal 186 alenia pertama yang menjelaskan: “keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”. Bentuk alat bukti keterangan seperti itulah yang diatur dalam pasal 133 KUHAP, yaitu laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan. Penjelasan Pasal 186 alenia pertama, laporan seperti itu “bernilai sebagai alat bukti” keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli “berbentuk laporan”.
2. Pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat. Ketentuan Pasal 187 huruf c menentukan salah satu di antara alat bukti surat, yaitu: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”. Memperhatikan ketentuan tersebut, salah satu bentuk alat bukti surat termasuk didalamnya “surat keterangan ahli”. (M. Yahya Harahap, 2016: 303)

Hakim bebas untuk memberi penilaian dan menyebut alat bukti berikut sebagai keterangan ahli atau surat. Kebebasan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberi nama kepada alat bukti tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian bebas dan tidak mengikat. Nilai pembuktian keduanya tergantung kepada penilaian hakim. Hakim bebas membenarkan atau menolaknya.

Alat bukti surat yang diteliti adalah berita acara pemeriksaan laboratories kriminal yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik. Pasal 187 huruf c KUHAP menyatakan:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;”

Surat yang ditandatangani oleh ahli dan dibuat mengingat sumpah jabatan dibacakan di sidang pengadilan dan mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan ahli yang memberi keterangan di dalam sidang pengadilan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal No. Lab. LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 yang penulis teliti telah memenuhi sebagai alat bukti surat yang sah sesuai pasal 187 KUHAP dengan syarat:

1. Berita acara pemeriksaan laboratories kriminal dibuat atas sumpah jabatan yaitu dengan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes.,
2. Berita acara pemeriksaan laboratories kriminal merupakan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;” sesuai Pasal 187 huruf c.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg maka dapat dikemukakan bahwa alat bukti berita acara laboratorium kriminal sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c, karena telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah yaitu dibuat atas sumpah jabatan dan berita acara pemeriksaan laboratories kriminal merupakan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;” sesuai Pasal 187 huruf c. Mengenai sifat dualisme laboratorium kriminal sebagai keterangan ahli atau surat, dalam putusan penuntut umum menyebut laboratorium kriminal sebagai alat bukti surat, telah dijelaskan bahwa pemberian nama alat bukti ini bebas dan tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian.

Mengenai pertimbangan dalam memutus perkara, majelis hakim tidak menjadikan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal No. Lab. LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 sebagai pertimbangan hakim.

Alat bukti surat resmi/ otentik dalam perkara pidana berbeda dengan perdata. Memang isi surat resmi bila diperhatikan dari segi materilnya berkekuatan sempurna, namun pada prakteknya terdakwa dapat mengajukan bukti sangkalan terhadap akta otentik tersebut. Kekuatan pembuktian dari alat bukti surat adalah kekuatan pembuktian bebas seperti halnya kekuatan pembuktian alat bukti lainnya, disini hakim bebas menentukan apakah alat bukti surat tersebut berpengaruh dalam membentuk keyakinan ataupun tidak. Walaupun begitu bukan berarti hakim bisa menyangkal tanpa alasan suatu alat bukti surat yang sudah terbukti kebenarannya dan bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya.

Menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, KUHAP sendiri tidak mengatur, akan tetapi dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP. (M. Yahya Harahap, 2016: 309-312).

1. Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Karena surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Peninjauan dari segi formal ini di titikberatkan dari sudut teoritis;
2. Ditinjau dari segi materil, alat bukti surat bersifat bebas, hakim bebas menilai pembuktiannya, hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. Dasar ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas, yaitu:
 - a. Asas proses pemeriksaan pidana ialah untuk mencari kebenaran sejati, bukan kebenaran formal;
 - b. Asas keyakinan hakim, seperti terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183, berhubungan erat dengan system yang dianut KUHAP yaitu system pembuktian menurut undang-undang secara

negatif yang pada intinya adalah hakim boleh menjatuhkan pidana apabila kesalahan terdakwa terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keyakinan hakim;

- c. Asas batas minimum pembuktian, meski dikatakan surat bernilai sempurna namun kesempurnaan yang melekat tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri, dibutuhkan dukungan dari alat bukti lainnya. Melihat Pasal 183 yang menyatakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, alat bukti surat harus dibantu alat bukti lain paling sedikit satu untuk memnuhi yang ditentukan Pasal 183. Hakim bebas menilai kekuatannya dan kebenarannya,

Pada prinsipnya asas pembuktian yang dianut hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat, karena hukum acara pidana menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika". Alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal No. 386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 tidak menjadi bahan pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan perkara perkara narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminal No. Lab. LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014 tidak menjadi pertimbangan putusan hakim:

1. Asas minimum pembuktian, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Hakim sudah memeriksa saksi dan alat bukti yang sah, dengan demikian hakim yang memeriksa perkara narkotika di Pengadilan Negeri Karanganyar telah memenuhi asas minimum pembuktian;
2. Pada prinsipnya asas pembuktian yang dianut hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat, alat bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama, hakim bebas menilai kekuatannya dan kebenarannya, digunakan atau disingkirkan dalam memutuskan perkara. Hakim tidak menggunakan atau menyingkirkan alat bukti surat berita acara laboratories kriminal No. Lab. LAB-386/NNF/2014 tanggal 16 April 2014, tetapi dengan tidak digunakannya alat bukti surat berita acara laboratories kriminal ini tidak mempengaruhi putusan karena alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa.

D. Simpulan

Berita acara laboratorium kriminal sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf c, karena telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah yaitu dibuat atas sumpah jabatan dan berita acara pemeriksaan laboratories kriminal merupakan "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;". Mengenai sifat dualisme berita acara laboratories kriminal sebagai keterangan ahli atau surat, dalam putusan penuntut umum menyebut laboratorium kriminal sebagai alat bukti surat, telah dijelaskan bahwa pemberian nama alat bukti ini bebas dan tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Dalam meutus perkara hakim mematuhi asas minimum pembuktian, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Hakim sudah memeriksa saksi dan alat bukti yang sah, dengan demikian hakim yang memeriksa perkara narkotika di Pengadilan Negeri Karanganyar telah memenuhi asas minimum pembuktian. Pada prinsipnya sistem pembuktian yang dianut hukum acara pidana adalah negatif yang artinya hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat. Alat bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama, hakim bebas menilai kekuatannya dan kebenarannya, digunakan atau disingkirkan dalam memutuskan perkara.

E. Daftar Pustaka

Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi Cetakan Kedua)*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.

M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua Cetakan ke-15*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung.

Alamat Korespondensi

Satya Dipa Asriga

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0010323

Sukorejo Rt 1/ Rw 12, Pendem, Mojogedang, Karanganyar.

HP. 081327959500

Email: satyadipa@ymail.com